



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Pebruari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Bengkel

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/119/V/2024/Reskrim tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sangkot Yusri, S.H., M.H., dkk para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai, berdasarkan surat penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku orang tua yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana 15 (lima belas) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Susidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-2009/Kisar/Eku.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Tahun 2022 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Dusun 7B, Gg. Jawa, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "**selaku orang tua yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2022 di Dusun I Sei 2 Hulu, Kab. Asahan pada malam hari saat saksi SAKSI-1 (istri terdakwa) dan anak saksi ANAK SAKSI (anak saksi/abang anak korban) sedang tidur di dalam kamar terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah kandung anak korban ANAK KORBAN membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, lalu anak korban menutup matanya karena takut melihat kemaluan terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak, setelah itu terdakwa memakaikan celana anak korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahun 2023 saat anak korban berada di rumah di daerah Gg. Sepadan Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, anak korban yang sudah bersekolah kelas 1 SD mengalami persetubuhan kembali oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada malam hari di dalam kamar anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI, ketika anak korban sedang tertidur terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Pada saat bersamaan anak korban yang mengetahui kejadian tersebut berpura-pura tertidur, setelah itu terdakwa memakaikan celana dan pergi ke kamar terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 tepatnya di belakang rumah saksi Darmawati (nenek anak) yang beralamat di Dusun X Desa Simpang Empat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, anak korban kembali mengalami persetubuhan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu anak korban sudah bersekolah kelas II SD, terdakwa melakukan persetubuhan nya di dalam kamar anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI pada malam hari pada saat semua orang sudah tertidur, kemudian terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan memasukkan kemaluannya sembari **terdakwa menutup mata anak korban menggunakan bantal**, kemudian terdakwa memakaikan celana anak korban;

- Bahwa pada hari bulan Maret 2024 pada saat anak korban berada di rumah tepatnya di daerah Dusun VII B Gg Jawa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan mengalami persetubuhan kembali oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang pada saat itu terdakwa mengatakan ingin makan rempelo (bagian dalam ayam), kemudian Istri terdakwa pergi ke pasar dan setelah itu terdakwa menunjukkan film dewasa/porno kepada anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa yang saat itu terdakwa sudah menurunkan celana nya selutut, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menanyakan kepada anak korban "sakit gak?" dan anak korban menjawab "iya sakit yah", tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma). Kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "**ini rahasia kita berdua aja ya, gak boleh ada yang tahu**", lalu anak korban hanya diam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA, Anak Korban ANAK KORBAN merasa trauma dan malu serta masa depannya menjadi hancur, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/271 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat, dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. AHLI, M.Ked (For) Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Haki Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan, dengan hasil pemeriksaan pada Alat kelamin: terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam tiga dan arah jarum jam lima. Dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas diri korban didapatkan luka lama akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat

(3) *Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Tahun 2022 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Dusun 7B, Gg. Jawa, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "**selaku orang tua melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2022 di Dusun I Sei 2 Hulu, Kab. Asahan pada malam hari saat saksi SAKSI-1 (istri terdakwa) dan anak saksi ANAK SAKSI (anak saksi/abang anak korban) sedang tidur di dalam kamar terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah kandung anak korban ANAK KORBAN membuka celana anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, lalu anak korban menutup matanya karena takut melihat kemaluan terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak, setelah itu terdakwa memakaikan celana anak korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahun 2023 saat anak korban berada di rumah di daerah Gg. Sepadan Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, anak korban yang sudah bersekolah kelas 1 SD mengalami persetubuhan kembali oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada malam hari di dalam kamar anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI, ketika anak korban sedang tertidur terdakwa membuka celana anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Pada saat bersamaan anak korban yang mengetahui kejadian tersebut berpura-pura tertidur, setelah itu terdakwa memakaikan celana dan pergi ke kamar terdakwa;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 tepatnya di belakang rumah saksi Darmawati (nenek anak) yang beralamat di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, anak korban kembali mengalami persetubuhan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu anak korban sudah bersekolah kelas II SD, terdakwa melakukan persetubuhan nya di dalam kamar anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI pada malam hari pada saat semua orang sudah tertidur, kemudian terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan memasukkan kemaluannya sembari **terdakwa menutup mata anak korban menggunakan bantal**, kemudian terdakwa memakaikan celana anak korban;
- Bahwa pada hari bulan Maret 2024 pada saat anak korban berada di rumah tepatnya di daerah Dusun VII B Gg Jawa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan mengalami persetubuhan kembali oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang pada saat itu terdakwa mengatakan ingin makan rempelo (bagian dalam ayam), kemudian Istri terdakwa pergi ke pasar dan setelah itu terdakwa menunjukkan film dewasa/porno kepada anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa yang saat itu terdakwa sudah menurunkan celana nya selutut, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menanyakan kepada anak korban "sakit gak?" dan anak korban menjawab "iya sakit yah", tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma). Kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "**ini rahasia kita berdua aja ya, gak boleh ada yang tahu**", lalu anak korban hanya diam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA, Anak Korban ANAK KORBAN merasa trauma dan malu serta masa depannya menjadi hancur, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/271 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat, dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. AHLI, M.Ked (For) Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Haki Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan, dengan hasil pemeriksaan pada Alat kelamin: terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam tiga dan arah jarum jam lima. Dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas diri korban didapatkan luka lama akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak korban menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI-1, dengan berjanji/di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi persetujuan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA, SAKSI-4 dan SAKSI-5;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan kami di Dusun VII B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN bahwa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut lebih kurang sudah 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB anak Saksi yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI berkata kepada Saksi, "Oh mak, tadi ayah main judi online dari HP ayah," kemudian Saksi menjawab, "Oh ia nak, nanti kalo ayah main lagi kasih tau mamak ya, tidak mamak kasih tahu sama ayah siapa yang kasih tau mamak," kemudian langsung disambung oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan, "Mak, mak, mamak tahu nggak kenapa adek sering melihat laki-laki dan perempuan nggak pakek baju di HP," kemudian Saksi menjawab, "Kenapa nak?" kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, "Ayah yang mengajari, dan kami nonton sama-sama," kemudian

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Saksi menjawab, "Waktu kalian nonton itu, adek diapai sama ayah," kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, "Ada mak, jari ayah masuk ke kemaluan adek mak," kemudian Saksi menjawab, "Ada dimasukkan burung ayah ke kemaluan adek," lalu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan, "Ada mak, sudah sering," kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Putri Halizah Rahma (adik dari Terdakwa) dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN tidur/telentang sambil menutup matanya dengan menggunakan bantal, sedangkan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban ANAK KORBAN kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa menggoyang pinggangnya hingga puas, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di tempat tidur. Setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN, "Jangan kasih tau mamak ya, ini rahasia kita berdua saja," sedangkan Saksi saat itu sedang berbelanja ke pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak Korban ANAK KORBAN mau disetubuhi oleh Terdakwa mungkin karena takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan semuanya dilakukan di rumah kami;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN ada orang lain lagi selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yakni SAKSI-4 dan SAKSI-5;
- Bahwa SAKSI-4 merupakan kakek Anak Korban ANAK KORBAN atau ayah kandung Terdakwa, sedangkan SAKSI-5 adalah paman Anak Korban ANAK KORBAN atau adik kandung Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN cara SAKSI-4 melakukan perbuatannya yakni sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat Anak Korban ANAK KORBAN tidur di rumah kakeknya yaitu SAKSI-4, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban ANAK KORBAN



dibangunkan oleh Saksi SAKSI-4 kemudian Saksi SAKSI-4 mengangkat Anak Korban ANAK KORBAN menjauh dari neneknya yaitu Darmawati Nasution. Kemudian SAKSI-4 membuka celana Anak Korban ANAK KORBAN dan kemudian SAKSI-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan kemudian SAKSI-4 menggoyang pinggulnya, tidak lama kemudian SAKSI-4 memakaikan celana Anak Korban ANAK KORBAN dan kemudian mengangkatnya kembali ke tempat tidur semula;

- Bahwa SAKSI-4 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali di rumah SAKSI-4 sendiri di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN cara Saksi SAKSI-5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN adalah pada bulan September 2023 Saksi menitipkan Anak Korban ANAK KORBAN kepada saudara Saksi dan biasanya kepada neneknya yaitu Darmawati Nasution, dan pada saat itu SAKSI-5 menarik Anak Korban ANAK KORBAN ke dalam kamar SAKSI-5 dan mengatakan, "Nanti kukasih handphone," kemudian SAKSI-5 membuka celana Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian SAKSI-5 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN kemudian SAKSI-5 menggoyang pinggulnya, dengan posisi Anak Korban ANAK KORBAN telentang di atas tempat tidur sedangkan posisi SAKSI-5 berdiri, tidak lama kemudian SAKSI-5 pergi ke kamar mandi yang mana di dalam kamar SAKSI-5 ada terdapat kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN, SAKSI-5 sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebulan sekali di rumah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban ANAK KORBAN menonton video orang tidak pakai baju, tetapi Saksi sering melihat dari pencarian youtube yang mencari "orang tidak pakai baju dan celana" dengan menggunakan handphone milik Saksi, tetapi handphone tersebut sudah hilang dan kejadian itu terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang tinggal di dalam rumah Saksi adalah Saksi, Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN, dan Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa Saksi pernah berpindah-pindah tempat tinggal yakni di Dusun I Sei 2 Hulu, Kabupaten Asahan dari Januari 2022 sampai Januari 2023, kemudian di Gg. Sepadan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, selanjutnya di Dusun X Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sejak Juni 2023 sampai dengan Februari 2024, dan di Dusun 7B Gg. Jawa Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dari Maret 2024 sampai dengan Mei 2024;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SAKSI-4 dan SAKSI-5 tersebut Anak Korban ANAK KORBAN mengalami trauma dan sakit pada kemaluannya serta hilang keperawanannya;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai jual paket sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pindah mengontrak rumah dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa saat ini Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI masih bersekolah, namun Saksi memindahkan sekolah anak-anak Saksi tersebut untuk menghindari ejekan teman-teman sekelas anak Saksi kepada anak Saksi tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa, dan rencananya Saksi akan menggugat cerai Terdakwa setelah selesai putusan perkara ini di pengadilan;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada satu pun yang memberikan biaya pengobatan maupun biaya nafkah untuk anak-anak Saksi sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN (Anak Korban), tanpa disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Anak Korban dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sehubungan telah terjadi persetujuan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi beberapa kali terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami di Dusun VII B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban, SAKSI-4 merupakan kakek Anak Korban (ayah dari Terdakwa) dan SAKSI-5 merupakan paman Anak Korban (adik dari Terdakwa);
- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak Korban masih sekolah TK, tanggal dan harinya Anak Korban sudah lupa, pada saat itu rumah Anak Korban masih di Dusun I Sei 2 Hulu Kab. Asahan, Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat malam hari ketika ibu Anak Korban abang Anak Korban tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Anak Korban menutup mata Anak Korban karena Anak Korban takut melihat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban. Selain itu pada saat rumah Anak Korban di Gang Sepadan Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada bulan Januari 2023 tanggal dan harinya Anak Korban sudah lupa, pada saat itu Anak Korban kelas I SD, Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat malam hari, ketika Anak Korban tidur Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban pura-pura tidur, kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan pergi;
- Bahwa kemudian pada saat rumah Anak Korban di belakang rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar bulan Oktober 2023 Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu Anak Korban sudah kelas II SD, waktu dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat malam hari ketika semua orang sudah tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menutup mata Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bantal, setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada saat di rumah Anak Korban di Dusun VII B Gang Jawa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar bulan Maret 2024 Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin makan rempele, kemudian ibu Anak Korban pun pergi kepasar untuk membeli rempele, kemudian pada saat ibu Anak Korban pergi Terdakwa menunjukkan film porno kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, "Sakit gak?" lalu Anak Korban menjawab, "Iya sakit yah," tetapi Terdakwa tetap memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Ini rahasia kita berdua ya, gak boleh ada yang tahu," kemudian Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan film porno kepada Anak Korban, Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu mata Anak Korban ditutup Terdakwa memakai bantal;
- Bahwa yang tinggal didalam rumah tersebut ada ibu Anak Korban, Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN, dan Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh kakek Anak Korban yaitu SAKSI-4 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada malam Minggu tanggalnya Anak Korban sudah lupa, pada saat itu Anak Korban bersama nenek dan kakek Anak Korban tidur di ruang tamu, kemudian pada saat semua sudah tidur, kakek Anak Korban tiba-tiba membuka celana Anak Korban pada saat itu Anak Korban pura-pura tidur kemudian kakek Anak Korban memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian kakek Anak Korban kembali memakaikan celana Anak Korban;
- Bahwa kakek Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan ancaman ataupun merayu dan mengiming-imingi Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa Anak Korban juga pernah disetubuhi oleh paman Anak Korban yaitu SAKSI-5 sebanyak 1 (satu) kali pada saat rumah Anak Korban berada di belakang rumah nenek Anak Korban, yang beralamat di Dusun X kira-kira dari bulan Juni sampai bulan September, pada saat itu Anak Korban sedang bermain kemudian Anak Korban menangis lalu paman Anak Korban memanggil Anak Korban ke kamarnya kemudian paman Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban, "Bila, kau mau hp gak?" kemudian Anak Korban menjawab, "Iya mau om," kemudian paman Anak Korban membuka celana Anak Korban hanya sampai lutut kemudian paman Anak Korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu paman Anak Korban kembali memakaikan celana Anak Korban;
- Bahwa SAKSI-5 tidak ada melakukan kekerasan ancaman kepada Anak Korban namun Saksi SAKSI-5 ada mengiming-imingi Anak Korban akan memberikan Anak Korban handphone;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan apabila bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI-2, dengan berjanji/di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi persetujuan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA, SAKSI-4 dan SAKSI-5;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban, Saksi SAKSI-4 merupakan kakek Anak Korban (ayah dari Terdakwa), dan Saksi SAKSI-5 merupakan paman Anak Korban (adik dari Terdakwa);
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya persetujuan yang dialami Anak Korban, namun ketika masyarakat mengamankan Terdakwa, SAKSI-4 dan SAKSI-5 di tempat tinggal SAKSI-4, saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa, SAKSI-4 dan SAKSI-5 diamankan karena melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa, SAKSI-4 dan SAKSI-5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Anak Korban saat kejadian tersebut, setahu Saksi bahwa Anak Korban masih dalam status pelajar kelas 2 SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kebersamaan antara Anak Korban dengan Terdakwa, SAKSI-4 dan SAKSI-5, namun Saksi pernah melihat Anak Korban berada di tempat tinggal kakeknya yaitu SAKSI-4 di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ANAK SAKSI (Anak Saksi), tanpa di sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Anak Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI-5;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung Anak Saksi, Terdakwa adalah ayah Anak Saksi, SAKSI-4 adalah kakek Anak Saksi, sedangkan SAKSI-5 adalah paman Anak Saksi (adik dari Terdakwa);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh SAKSI-5 kepada Anak Korban yakni pada bulan September 2023 pada saat itu siang hari, Anak Saksi dan Anak Korban berada di rumah SAKSI-5 (paman Anak Saksi), kemudian Anak Saksi disuruh Saksi SAKSI-5 untuk membeli ceker dengan mengatakan, "Fiz, kau mau beli ceker? Kalau mau beli la nah, ini uangnya," sambil Saksi SAKSI-5 memberi Anak Saksi uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Anak Saksi pun keluar membeli ceker tersebut dan meninggalkan Anak Korban di rumah Bersama SAKSI-5. Kemudian setelah Anak Saksi membeli ceker Anak Saksi tidak ada melihat Anak Korban, kemudian Anak Saksi mencari Anak Korban di sekeliling rumah tetapi Anak Korban tidak ada, kemudian Anak Saksi mengetuk pintu kamar SAKSI-5 dan setelah Anak Saksi mencoba membuka pintu kamar ternyata tidak bisa karena pintu kamar tersebut terkunci, kemudian Anak Saksi mencoba memanggil SAKSI-5. Setelah Anak Saksi mengetuk pintu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kamar dan memanggil SAKSI-5 sebanyak 3 (tiga) kali barulah pintu tersebut dibuka dan Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar dan kemudian Saksi SAKSI-5 keluar dari kamar tersebut. Kemudian pada saat sore harinya Saksi SAKSI-5 meminjamkan Anak Saksi handphone miliknya, lalu Anak Saksi dan Anak Korban tiduran di kasur di dalam kamar SAKSI-5 sambil melihat handphone, kemudian Saksi SAKSI-5 menarik tangan Anak Korban dan sehingga posisi Anak Korban di atas kepala Anak Saksi dan SAKSI-5 di belakang Anak Korban, namun Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh SAKSI-5;

- Bahwa Anak Saksi melihat SAKSI-5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada saat Anak Saksi selesai membeli cekeer kemudian Anak Saksi mencari-cari Anak Korban yang ternyata ada di dalam kamar SAKSI-5 dengan SAKSI-5, Anak Saksi melihat melalui celah pintu kamar SAKSI-5 tidak memakai celana sedangkan Anak Korban tidur telentang di atas Kasur SAKSI-5;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh SAKSI-4 terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering diejek di sekolah yang lama oleh teman-temannya, sehingga Anak Saksi sering berkelahi karena marah dan Anak Saksi memukul teman Anak Korban yang mengejek Anak Korban;
- Bahwa di sekolah baru tidak ada lagi yang mengejek Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI-3, dengan berjanji/di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA, SAKSI-4 dan SAKSI-5;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban, Saksi merupakan kakek Anak Korban (ayah dari Terdakwa), dan SAKSI-5 merupakan paman Anak Korban (adik dari Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah SAKSI-4 berjarak sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SAKSI-4 bekerja sebagai supir di kilang padi, sementara SAKSI-5 bekerja di pangkalan gas;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban bermain di rumah SAKSI-5 bersama anak Saksi dan bersama abangnya yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak Korban kadang bermain sendiri dan kadang diawasi oleh SAKSI-4, terkadang Saksi juga melihat diawasi oleh SAKSI-5 dan kadang diawasi oleh neneknya yang bernama Darmawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa kebiasaan SAKSI-4 adalah pergi bekerja di pagi hari dan pulang ke rumah pada sore atau malam hari, kemudian kebiasaan SAKSI-5 yang adalah SAKSI-5 sering pergi di pagi hari kadang Saksi lihat ianya pergi bersama abang, terkadang Saksi juga melihat ianya pergi sendiri, kemudian Saksi sering melihat di siang hari SAKSI-5 sudah pulang ke rumah, kemudian Saksi juga sering melihat SAKSI-5 pergi di siang hari dan kembali ke rumah pada sore atau malam hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. AHLI, M.Ked(For), Sp.F., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa pekerjaan Ahli pada saat ini sebagai dokter forensik di Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang Kisaran;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar (SD) di Negeri Padang Sidempuan tahun 1987 sampai tahun 1994;
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Swasta Wiyarta Darma Medan tahun 1994 sampai tahun 1997;
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) di Swasta Wiyarta Darma Medan tahun 1997 sampai tahun 2000;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perguruan Tinggi (S1) Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU-Medan), Jurusan Ilmu Kedokteran tahun 2000 sampai tahun 2009;
- Spesialis Forensik (SP I) di Universitas Sumatera Utara, Ilmu Forensik tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Magister Kedokteran (S2) di Universitas Sumatera Utara, Ilmu Forensik tahun 2013 sampai tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan Visum Nomor: 357/271 tanggal 3 Mei 2024;
- Bahwa yang ditemukan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yakni selaput darah tidak utuh, dan dijumpai 2 (dua) luka robek yaitu luka robek arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit dan luka robek arah pukul 5 tidak sampai dasar dan luka menyerupai warna kulit sekitar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai selaput darah tidak utuh, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli tidak dapat memperkirakan berapa intensitas kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama Anak Korban, dan juga perkiraan kapan kekerasan benda tumpul tersebut mulai terjadi juga tidak dapat ditentukan karena pada saat pemeriksaan kejadian tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) hari. Apabila kekerasan benda tumpul tersebut terjadi dibawah 3 (tiga) hari kemungkinan ada kemerahan pada liang senggama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli tidak dapat membedakan penyebab benda tumpul apakah alat kelamin atau jari, karena alat kelamin laki-laki dan jari adalah sama termasuk benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil visum tersebut menurut ahli bukan merupakan akibat dari menggesekkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut Ahli bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum tersebut bisa dipastikan dari hasil persetujuan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Maret 2022, April 2023, Juli 2023 dan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu untuk tepatnya Terdakwa lupa di perumahan Sekolah SD Negeri Sei Dua Hulu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekitar 1 (satu) tahun lalu bulan Januari 2023 di rumah sewa Gang Sepadan Simpang empat Asahan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekitar bulan Oktober 2023 di rumah sendiri tepatnya dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sekitar bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa di Beureuneun Kab. Aceh sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sekitar bulan April 2024 di rumah Kontrakan kami di Dusun VII B Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, namun semuanya Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hanya menggesek-gesekkan saja;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB istri Terdakwa yaitu Saksi SAKSI-1 pergi berbelanja ke pajak, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa sedang menonton film porno, tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa kepergok sedang menonton film porno yang akhirnya Terdakwa dan Anak Korban menonton film porno bersama-sama kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban yang mana posisi Anak Korban sedang berbaring/telentang kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa klimaks dan Terdakwa menembakkannya di tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa berkata, "Jangan cerita ke mamak, ini rahasia kita berdua," kemudian Anak Korban kembali bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa membuang sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama menonton film porno bersama Anak Korban agar Anak Korban lebih nyaman dan tenang;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Saksi SAKSI-1 tidak mau Terdakwa ajak untuk melakukan hubungan suami istri sehingga Terdakwa sakit hati kepada Saksi SAKSI-1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan PSK;
- Bahwa Terdakwa menyertubuhi Anak Korban karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk menyewa jasa PSK;
- Bahwa Anak Korban pernah dititipkan ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cerita Anak Korban disetubuhi juga oleh ayah Terdakwa yakni SAKSI-4 dan adik Terdakwa yakni SAKSI-5 setelah Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Refertum Nomor: 357/271 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHLI, M.Ked(For), Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan, dengan hasil pemeriksaan:
 - Selaput dara tidak utuh;
 - Dijumpai 2 luka robek;
 - Luka robek I arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
 - Luka robek II arah pukul 5 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang anak berusia 8 tahun, dijumpai selaput dara tidak utuh, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 10 September 2019;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERDAKWA tanggal 15 Agustus 2019;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX atas nama TERDAKWA dan SAKSI-1;
5. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nihil;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan pada sejak tahun 2022 sampai terakhir kali pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun VII B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Mei 2016 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 September 2019) dan Anak Korban merupakan anak kandung dalam perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI-1 (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERDAKWA tanggal 15 Agustus 2019);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun dan terakhir kali dilakukan persetubuhan pada saat Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masing-masing dilakukan pertama kali pada tahun 2022 saat Anak Korban masih sekolah TK, pada saat itu di rumah Anak Korban di Dusun I Sei 2 Hulu Kab. Asahan Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat malam hari ketika ibu Anak Korban yakni Saksi SAKSI-1 dan abang Anak Korban yakni Anak Saksi ANAK SAKSI sedang tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Anak Korban menutup mata Anak Korban karena Anak Korban takut melihat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban. Selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban tinggal di Gang Sepadan Kec. Simpang Empat Kab. Asahan bulan Januari 2023 pada saat itu Anak Korban kelas I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat malam hari, ketika Anak Korban tidur Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban pura-pura tidur, kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan pergi;

- Bahwa kemudian pada saat Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di belakang rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar bulan Oktober 2023, Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu Anak Korban sudah kelas II SD, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat malam hari ketika semua orang sudah tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menutup mata Anak Korban dengan menggunakan bantal, setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban. Bahwa Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Maret 2024 pada saat Anak Korban tinggal di Beureuneun Kab. Aceh. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan pada saat Anak Korban tinggal di Dusun VII B Gang Jawa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar bulan Maret 2024, Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin makan rempelo, kemudian Saksi SAKSI-1 (ibu Anak Korban) pergi ke pasar untuk membeli rempelo, kemudian pada saat ibu Anak Korban tersebut pergi Terdakwa menunjukkan film porno kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, "Sakit gak?" lalu Anak Korban menjawab, "Iya sakit yah," tetapi Terdakwa tetap memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Ini rahasia kita berdua ya, gak boleh ada yang tahu," kemudian Anak Korban hanya diam saja;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 357/271 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHLI, M.Ked(For), Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan, pada tubuh Anak Korban diperoleh hasil pemeriksaan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Dijumpai 2 luka robek;
- Luka robek I arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek II arah pukul 5 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang anak berusia 8 tahun, dijumpai selaput dara tidak utuh, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu mata Anak Korban ditutup Terdakwa memakai bantal;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi SAKSI-1, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali pindah tempat tinggal yakni di Dusun I Sei 2 Hulu, Kabupaten Asahan dari Januari 2022 sampai Januari 2023, kemudian di Gg. Sepadan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, selanjutnya di Dusun X Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sejak Juni 2023 sampai dengan Februari 2024, dan di Dusun 7B Gg. Jawa Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dari Maret 2024 sampai dengan Mei 2024;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi SAKSI-1 mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Anak Saksi ANAK SAKSI berkata kepada Saksi SAKSI-1, "Oh mak, tadi ayah main judi online dari HP ayah," kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, "Oh ia nak, nanti kalo ayah main lagi kasih tau mamak ya, tidak mamak kasih tahu sama ayah siapa yang kasih tau mamak," kemudian langsung disambung oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan, "Mak, mak, mamak tahu nggak kenapa adek sering melihat laki-laki dan perempuan nggak pakek baju di HP," kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, "Kenapa nak?" kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, "Ayah yang mengajari, dan kami

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



nonton sama-sama,” kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, “Waktu kalian nonton itu, adek diapai sama ayah,” kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, “Ada mak, jari ayah masuk ke kemaluan adek mak,” kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, “Ada dimasukkan burung ayah ke kemaluan adek,” lalu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan, “Ada mak, sudah sering,” kemudian Saksi SAKSI-1 menceritakan kejadian tersebut kepada adik dari Terdakwa yakni Putri Halizah Rahma dan selanjutnya Saksi SAKSI-1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Anak Korban juga ada disetubuhi oleh SAKSI-5 (paman Anak Korban/adik Terdakwa) pada bulan September 2023 pada saat itu siang hari yang dilihat oleh Anak Saksi ANAK SAKSI, dimana bermula pada saat Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN berada di rumah SAKSI-5 (paman Anak Korban), kemudian Anak Saksi disuruh Saksi SAKSI-5 untuk membeli ceker dengan mengatakan, “Fiz, kau mau beli ceker? Kalau mau beli la nah, ini uangnya,” sambil Saksi SAKSI-5 memberi Anak Saksi uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Anak Saksi pun keluar membeli ceker tersebut dan meninggalkan Anak Korban di rumah Bersama SAKSI-5. Kemudian setelah Anak Saksi membeli ceker Anak Saksi tidak ada melihat Anak Korban, kemudian Anak Saksi mencari Anak Korban di sekeliling rumah tetapi Anak Korban tidak ada, kemudian Anak Saksi mengetuk pintu kamar SAKSI-5 dan setelah Anak Saksi mencoba membuka pintu kamar ternyata tidak bisa karena pintu kamar tersebut terkunci, kemudian Anak Saksi mencoba memanggil SAKSI-5. kemudian Anak Saksi mencari-cari Anak Korban di dalam kamar SAKSI-5 yang terkunci dengan cara Anak Saksi melihat melalui celah pintu kamar dimana SAKSI-5 tidak memakai celana sedangkan Anak Korban tidur telentang di atas Kasur SAKSI-5, dan Anak Saksi melihat SAKSI-5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah Anak Saksi mengetuk pintu kamar dan memanggil SAKSI-5 sebanyak 3 (tiga) kali barulah pintu tersebut dibuka dan Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar dan kemudian Saksi SAKSI-5 keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Anak Korban juga menerangkan pernah disetubuhi oleh SAKSI-4 (kakek Anak Korban/ayah Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada malam Minggu yang tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat Anak Korban ANAK KORBAN tidur di rumah kakeknya yaitu SAKSI-4, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Anak Korban bersama nenek dan kakek Anak Korban tidur di ruang tamu,



kemudian pada saat semua sudah tidur, kakek Anak Korban tiba-tiba membuka celana Anak Korban pada saat itu Anak Korban pura-pura tidur kemudian kakek Anak Korban memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian kakek Anak Korban kembali memakaikan celana Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan (*vide* Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tanggal 7 Mei 2024);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban karena Terdakwa memiliki masalah dalam hubungannya dengan istri Terdakwa, dimana Saksi SAKSI-1 tidak mau Terdakwa ajak untuk melakukan hubungan suami istri sehingga Terdakwa sakit hati kepada Saksi SAKSI-1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan PSK;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk menyewa jasa PSK;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana orang perseorangan maupun korporasi, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **TERDAKWA**, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat perbuatan-perbuatan yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” sehingga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang menjadi sarana yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan pada fisik korban, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap korban atau dapat mengekang kebebasan korban, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa TERDAKWA telah 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 12 Mei 2016 (*vide* Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 September 2019), yang masing-masing dilakukan pertama kali pada tahun 2022 saat Anak Korban masih sekolah TK, pada saat itu di rumah Anak Korban di Dusun I Sei 2 Hulu Kab. Asahan Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat malam hari ketika ibu Anak Korban yakni Saksi SAKSI-1 dan abang Anak Korban yakni Anak Saksi ANAK SAKSI sedang tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Anak Korban menutup mata Anak Korban karena Anak Korban takut melihat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban. Selanjutnya dilakukan pada saat Anak Korban tinggal di Gang Sepadan Kec. Simpang Empat Kab. Asahan bulan Januari 2023 pada saat itu Anak Korban kelas I SD, Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat malam hari, ketika Anak Korban tidur Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban pura-pura tidur, kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan pergi;

Bahwa kemudian pada saat Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di belakang rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar bulan Oktober 2023, Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu Anak Korban sudah kelas II SD, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat malam hari ketika semua orang sudah tidur,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menutup mata Anak Korban dengan menggunakan bantal, setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban. Bahwa Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Maret 2024 pada saat Anak Korban tinggal di Beureuneun Kab. Aceh. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan pada saat Anak Korban tinggal di Dusun VII B Gang Jawa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar bulan Maret 2024, Anak Korban mengalami persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin makan rempelo, kemudian Saksi SAKSI-1 (ibu Anak Korban) pergi ke pasar untuk membeli rempelo, kemudian pada saat ibu Anak Korban tersebut pergi Terdakwa menunjukkan film porno kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, "Sakit gak?" lalu Anak Korban menjawab, "Iya sakit yah," tetapi Terdakwa tetap memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Ini rahasia kita berdua ya, gak boleh ada yang tahu," kemudian Anak Korban hanya diam saja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 357/271 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHLI, M.Ked(For), Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan, pada tubuh Anak Korban diperoleh hasil pemeriksaan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Dijumpai 2 luka robek;
- Luka robek I arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;
- Luka robek II arah pukul 5 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang anak berusia 8 tahun, dijumpai selaput dara tidak utuh, luka lama, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu mata Anak Korban ditutup Terdakwa memakai bantal;

Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi SAKSI-1, Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI;

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali pindah tempat tinggal yakni di Dusun I Sei 2 Hulu, Kabupaten Asahan dari Januari 2022 sampai Januari 2023, kemudian di Gg. Sepadan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, selanjutnya di Dusun X Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sejak Juni 2023 sampai dengan Februari 2024, dan di Dusun 7B Gg. Jawa Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dari Maret 2024 sampai dengan Mei 2024;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi SAKSI-1 mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Anak Saksi ANAK SAKSI berkata kepada Saksi SAKSI-1, "Oh mak, tadi ayah main judi online dari HP ayah," kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, "Oh ia nak, nanti kalo ayah main lagi kasih tau mamak ya, tidak mamak kasih tahu sama ayah siapa yang kasih tau mamak," kemudian langsung disambung oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan, "Mak, mak, mamak tahu nggak kenapa adek sering melihat laki-laki dan perempuan nggak pakek baju di HP," kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, "Kenapa nak?" kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, "Ayah yang mengajari, dan kami nonton sama-sama," kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, "Waktu kalian nonton itu, adek diapai sama ayah," kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, "Ada mak, jari ayah masuk ke kemaluan adek mak," kemudian Saksi SAKSI-1 menjawab, "Ada dimasukkan burung ayah ke kemaluan adek," lalu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan, "Ada mak, sudah sering," kemudian Saksi SAKSI-1 menceritakan kejadian tersebut kepada adik dari Terdakwa yakni Putri Halizah Rahma dan selanjutnya Saksi SAKSI-1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa Anak Korban juga ada disetubuhi oleh SAKSI-5 (paman Anak Korban/adik Terdakwa) pada bulan September 2023 pada saat itu siang hari yang dilihat oleh Anak Saksi ANAK SAKSI, dimana bermula pada saat Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN berada di rumah SAKSI-5 (paman Anak Korban), kemudian Anak Saksi disuruh Saksi SAKSI-5 untuk membeli ceker dengan mengatakan, "Fiz, kau mau beli ceker? Kalau mau beli la nah, ini uangnya," sambil Saksi SAKSI-5 memberi Anak Saksi uang sebesar

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Anak Saksi pun keluar membeli ceker tersebut dan meninggalkan Anak Korban di rumah Bersama SAKSI-5. Kemudian setelah Anak Saksi membeli ceker Anak Saksi tidak ada melihat Anak Korban, kemudian Anak Saksi mencari Anak Korban di sekeliling rumah tetapi Anak Korban tidak ada, kemudian Anak Saksi mengetuk pintu kamar SAKSI-5 dan setelah Anak Saksi mencoba membuka pintu kamar ternyata tidak bisa karena pintu kamar tersebut terkunci, kemudian Anak Saksi mencoba memanggil SAKSI-5. kemudian Anak Saksi mencari-cari Anak Korban di dalam kamar SAKSI-5 yang terkunci dengan cara Anak Saksi melihat melalui celah pintu kamar dimana SAKSI-5 tidak memakai celana sedangkan Anak Korban tidur telentang di atas Kasur SAKSI-5, dan Anak Saksi melihat SAKSI-5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah Anak Saksi mengetuk pintu kamar dan memanggil SAKSI-5 sebanyak 3 (tiga) kali barulah pintu tersebut dibuka dan Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar dan kemudian Saksi SAKSI-5 keluar dari kamar tersebut;

Bahwa Anak Korban juga menerangkan pernah disetubuhi oleh SAKSI-4 (kakek Anak Korban/ayah Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada malam Minggu yang tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada saat Anak Korban ANAK KORBAN tidur di rumah kakeknya yaitu SAKSI-4, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Anak Korban bersama nenek dan kakek Anak Korban tidur di ruang tamu, kemudian pada saat semua sudah tidur, kakek Anak Korban tiba-tiba membuka celana Anak Korban pada saat itu Anak Korban pura-pura tidur kemudian kakek Anak Korban memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian kakek Anak Korban kembali memakaikan celana Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan (*vide* Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tanggal 7 Mei 2024);

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa memiliki masalah dalam hubungannya dengan istri Terdakwa, dimana Saksi SAKSI-1 tidak mau Terdakwa ajak untuk melakukan hubungan suami istri sehingga Terdakwa sakit hati kepada Saksi SAKSI-1;

Bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan PSK;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk menyewa jasa PSK;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut di atas yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni sebanyak 2 (dua) kali di Dusun I Sei 2 Hulu Kab. Asahan pada tahun 2022, 2 (dua) kali di Gang Sepadan Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekira bulan Januari 2023, 3 (tiga) kali di Dusun X Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekira bulan Oktober 2023, 1 (satu) kali di Beureuneun Kab. Aceh sekitar bulan Maret 2024, dan 2 (dua) kali di Dusun VII B Gang Jawa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sekitar bulan Maret 2024, yang senyatanya dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa benar-benar telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban yang pada saat itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban menjadi tidak perawan lagi dan selaput dara tidak utuh/mengalami 2 (dua) luka robek, luka robek I arah pukul 3 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar, dan luka robek II arah pukul 5 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama, dimana Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut dengan cara paksaan melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa menutup bagian muka Anak Korban memakai bantal, dan setelah klimaks Terdakwa membuang spermanya di kasur kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan tersebut kepada orang lain termasuk ibu Anak Korban yakni Saksi SAKSI-1, apabila dihubungkan dengan unsur ini perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merupakan anak kandung dalam perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI-1 (*vide* Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 10 September 2019, *Juncto* Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERDAKWA tanggal 15 Agustus 2019, *Juncto* Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX atas nama TERDAKWA dan SAKSI-1);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa senyatanya adalah anak dan ayah kandung, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang tua, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya atau setidak-tidaknya diputus dengan seringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai kondisi Anak Korban sebagaimana tertuang dalam Laporan Sosial Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku orang tua yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri secara berkali-kali adalah perbuatan yang sangat keji yang berada di luar batas wajar kemanusiaan;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang disebabkan karena ibu Anak Korban selalu menolak apabila Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan adalah alasan yang mengada-ada dan cenderung mencari-cari kesalahan orang lain untuk membenarkan perbuatan jahatnya sendiri, sehingga Terdakwa tidak dapat menyadari betul akibat dari kejahatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan trauma dan ketakutan serta telah merusak sendi kehidupan tidak hanya bagi Anak Korban, namun juga terhadap Anak Saksi dan ibu Anak Korban, dimana seharusnya Terdakwa selaku kepala keluarganya yang seharusnya menjadi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab untuk penghidupan yang layak bagi Anak Korban, Anak Saksi dan ibu Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan secara berkali-kali di tempat yang berbeda-beda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan penyesalan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan adalah semata karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh istri Terdakwa dan dilakukan pelaporan kepada petugas kepolisian hingga Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan bagi Anak Korban dan keluarganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara waktu tertentu dengan jangka waktu pemidaan paling lama/maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, sehingga perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Sofia Khairunnisa Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)